

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KANTOR**

#### **3.1. Profil dan Sejarah KPP Pratama Timika**

**Gambar 3.1.** Logo Direktorat Jendral Pajak



**Sumber :** [www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)

Kabupaten Mimika pada awalnya berada di wilayah pemerintahan kabupaten fakfak. Pemerintah daerah tingkat II fakfak memandang perlu untuk melakukan pemekaran wilayah pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di wilayah mimika yang tentunya membutuhkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah.

Hal ini diwujudkan dengan pembentukan kantor pembantu bupati di Timika yang ditetapkan sebagai pembantu bupati kepala daerah tingkat II fakfak wilayah mimika oleh bupati kepala daerah tingkat II fakfak. Pada tanggal 8 oktober 1996 di jayapura, menteri dalam negeri menetapkan mimika sebagai kabupaten administratif berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 1996, yang kemudian berdasarkan Undang-undang nomor 45 tahun 1999 menjadi kabupaten otonom. KPP Pratama Timika terbentuk akibat dari pemecahan KPP Pratama sorong pada tahun 2004 menjadi beberapa KPP dengan wilayah kerja meliputi kabupaten Mimika, KP4 Biak, KP4 Serui dan KP4 Nabire.

Pada akhir tahun 2008 terjadi modernisasi KPP Timika yang berubah nama menjadi KPP Pratama Timika yang merupakan peleburan antara KPP Pratama Timika dan KPPBB Timika. Perubahan wilayah kerja juga terjadi, yaitu meliputi kabupaten deiyai dan kabupaten Intan Jaya akibat pemekaran dari kabupaten paniai pada tahun 2009 membuat wilayah kerja KPP Pratama Timika meliputi 4 (empat) kabupaten yaitu kabupaten mimika, paniai, deiyai, dan intan jaya. (Versi dari Demografi Kantor).

Kabupaten pelayanan pajak bumi timika sebagai bentuk modernisasi dari KPP Pratama Timika berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor-67/PMK.01/2008 tanggal 6 mei 2008 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jendral pajak.

Sebelumnya pada tahun 2004, KPP timika merupakan pemecahan unit kerja operasional KPP Sorong yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor-619/KMK.01/2003 tanggal 2 Desember 2003 tentang perubahan lampiran I, II, III, IV dan V keputusan menteri keuangan nomor 443/KMK.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah direktorat jendral pajak, kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak, kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan. (versi buku profil)

### **3.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Timika**

**Gambar 3.2.** Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika



**Sumber :** KPP Pratama Timika

#### **3.2.1. Visi**

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa  
Untuk Menghimpun Penerimaan Negara.

#### **3.2.2. Misi**

Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Pelayanan Berkualitas dan Terstandarisasi, Edukasi dan Pengawasan yang Efektif, Serta Penegakan Hukum Adil dengan Didukung oleh Aparatur Pajak yang berintegritas, Profesional, dan Bermotivasi.

### **3.3. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama**

#### **3.3.1. Tugas Pokok KPP Pratama**

KPP Pratama yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dibidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas

barang mewah. Pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenang nya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.3.2. Fungsi KPP Pratama**

Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Timika mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengumpulan pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengolahan surat.
4. Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya.
5. Penyuluhan perpajakan.
6. Pelayanan perpajakan.
7. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak.
8. Pelaksanaan Ekstensifikasi.
9. Pengurangan sanksi pajak.
10. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
11. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
12. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
13. Pembetulan ketetapan pajak.
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

### **3.4. Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama**

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai PMK-206.02/PMK.01/2014 yang mulai berlaku per 11 Juli 2022.

Gambar 3.3. Struktur Organisasi KPP Pratama



Sumber : KPP Pratama Timika

Gambar 3.4. Struktur Organisasi KPP Pratama Timika



Sumber : KPP Pratama Timika

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.01/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 210/pmk.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak. Dalam melaksanakan tugas KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan wajib pajak;
4. Pendaftaran wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan nomor pokok wajib pajak; pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak;
5. Pemberian dan/ atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan;
6. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat;
7. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
8. Pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
9. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
10. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
11. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
12. Pemutakhiran basis data perpajakan;
13. Pengurangan pajak bumi dan bangunan;
14. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
15. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
16. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
17. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
18. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
19. Pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Kelompok, yaitu:

1. KPP Pratama Kelompok I; dan
2. KPP Pratama Kelompok II.

KPP Pratama Kelompok I terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **3.4.1. Struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelompok I meliputi :**

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan

pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari wajib pajak atau masyarakat, pemenuhan hak wajib pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan



kewajiban perpajakan wajib pajak, imbauan dan konseling kepada wajib pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan tugas Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

KPP Pratama Kelompok II terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
1. Seksi Pengawasan V; dan
- J. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **3.4.2. Struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelompok II meliputi :**

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman

dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari wajib pajak atau masyarakat, pemenuhan hak wajib pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan,

pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, imbauan dan konseling kepada wajib pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan tugas Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (DJP).

### **3.5. Wilayah Kerja KPP Pratama Timika**

Wilayah kerja KPP Pratama timika sendiri mencakup empat kabupaten yaitu mimika, paniai, deiyai dan intan jaya dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar mencapai lebih dari 100.000 baik itu wajib pajak usahawan atau badan maupun wajib pajak pribadi atau karyawan. Pak Tirta, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menggenjot penerimaan pajak yaitu meningkatkan perpajakan dasar terutama diluar sektor pertambangan seperti sektor perdagangan, pertambangan dan perikanan.

Ada banyak disektor perdagangan itu sebenarnya sudah patuh membayar pajak daerah tapi belum tercatat sebagai wajib pajak pusat misalnya usaha rumah makan, restoran, warung tenda dan lain-lain. Sharing data ini yang belum optimal, padahal obyeknya sama. Pemerintah daerah menggarap dari sisi pajak restorannya, sementara kami dari KPP Pratama menggarap sisi konsumsi atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 21-nya,” kata pak Tirta.

Menurut beliau, ke depan pajak (PPh Pasal 21) yang disembunyikan ke pusat melalui KPP Pratama akan kembali lagi ke daerah sebesar 12% persen. Adapun pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor pertambangan yang dipusatkan melalui KPP Pratama akan dikembalikan ke daerah sebesar 64,8% persen, “kalau semua

pemerintah daerah yang berada di wilayah Papua memahami hal ini dengan baik maka pasti mereka akan membantu kami agar tercapai tujuan dalam memajukan daerahnya masing-masing. Koordinasi dan kerja sama seperti ini yang harus kami tingkatkan lagi,” jelas Pak Tirta.

Khusus di jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Papua-Maluku, penerimaan KPP Pratama Timika pada 2019 merupakan yang terbesar. Dari sisi himbauan, KPP Pratama Timika menduduki urutan ke tiga setelah KPP Pratama Biak dengan capaian lebih dari Rp 500 miliar atau 112% persen dan KPP Pratama manokwari dengan capaian lebih dari Rp 1 triliun atau 106% persen. Adapun pertumbuhan pajak netto KPP Pratama timika pada tahun 2019 dinilai sangat tinggi yaitu mencapai 37,02% persen. “untuk pertumbuhan pajak, KPP Pratama Timika Menduduki peringkat 12-15 dari jumlah 350-an KPP Pratama se-Indonesia.”